



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohanes Sefria Winarto Anak Dari Hansgior Sri Handono
2. Tempat lahir : Batu Putih
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/7 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI desa batu putih kec baturaja barat Kab OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yohanes Sefria Winarto Anak Dari Hansgior Sri Handono ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Bta tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Bta tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES SEFFRIA WINARTO anak dari HANSGIOR SRI HANDONO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 55 UU NO.22 TAHUN 2001 dan dalam surat dakwaan PDM-771/BGR/01/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES SEFFRIA WINARTO anak dari HANSGIOR SRI HANDONO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Taff Hiline Warna Hitam Nopol F-1299-e, Di Spbu 24.321.60, No. Rangka: 001640, No. Mesin: 909332; - Dirampas Untuk Negara
 2. 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Daihatsu Taff Hiline Warna Hitam Nopol F-1299-e, No. Rangka: 001640, No. Mesin: 909332; - Dirampas Untuk Negara
 3. 1 (satu) Buah Drum Plastik Warna Biru Ukuran 200 (dua Ratus Liter) Liter Yang Didalamnya Berisikan Bbm Jenis Solar Bersubsidi; - Dirampas Untuk dimusnahkan
 4. 1 (satu) Buah Drum Kaleng Warna Hitam Ukuran 200 (dua Ratus Liter) Liter; - Dirampas Untuk dimusnahkan
 5. 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Bertuliskan Dc. Diesel Transfer Pump; - Dirampas Untuk dimusnahkan
 6. 1 (satu) Buah Selang Dengan Ukuran Panjang 1,5 (satu Koma Lima) Meter; - Dirampas Untuk dimusnahkan
 7. 1 (satu) Buah Flasdisk Yang Video Rekaman Cctv Berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Taff Hiline Warna Hitam Nopol F-1299-e Sedang Mengisi Bbm Jenis Solar Di Spbu 24.321.60 Batu Putih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Oku - Dirampas Untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa YOHANES SEFFRIA WINARTO anak dari HANSGIOR SRI HANDONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YOHANES SEFFRIA WINARTO Anak dari HANSGIOR SRI HANDONO pada hari senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di SPBU 24.321.60 Batu Putih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan atau liquefied yang merupakan perbuatan berlanjut dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi febri sandy (saksi febri) bersama dengan tim unit pidsus polres oku yang salah satunya adalah saksi Rudi Hendarlin (saksi rudi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan 1 (satu) unit Daihatsu TAFF HILENE warna hitam nopol F-1299-E sering melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU Batu Putih berulang kali, kemudian sekira pukul 12.00 wib saksi febri dan saksi rudi tiba di lokasi kejadian dan melihat ada kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu TAFF Hilene warna hitam nopol : F-1299-E yang sedang mengisi BBM jenis solar di SPBU Batu putih, kemudian saksi febri bersama dengan saksi rudi mendekati mobil tersebut dan langsung melakukan pengamanan serta pemeriksaan terhadap terdakwa dan mobil tersebut dimana di dalam mobil ditemukan 1 (satu) buah drum plastik warna biru ukuran 200 liter, 1 (satu) buah drum kaleng warna hitam ukuran 200 liter, 1 (satu) unit Mesin Pompa air bertuliskan Dc. Diesel Transfer Pump yang sudah tersambung selang sepanjang 1,5 meter kemudian saksi febri dan saksi rudi menanyakan kepada terdakwa untuk apa barang –barang tersebut digunakan lalu terdakwa menjawab

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang-barang tersebut dimodifikasi untuk melakukan pengecoran BBM Jenis Solar dimana BBM jenis solar tersebut di isi dari tangki mobil lalu dialirkan ke drum-drum yang berada di dalam mobil dengan menggunakan pompa air, kemudian saksi febry dan saksi rudy membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taff hilene warna hitam nopol : F-1299-E bersama dengan terdakwa ke Polres OKU

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi riki, saksi shandi, saksi nina, saksi riko dan saksi fety yang melihat rekaman CCTV milik SPBU 24.321.60 Batu Putih pada tanggal 21, 22, 23, 25, 26 dan 28 Nopember 2022 yang dilakukan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Taff Hilene warna hitam Nopol : F-1299-E adalah sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 21 Nopember 2022 jam 11.34 wib
Sdra Shandi Operatornya (pengisian sebanyak \pm 102 liter /Rp 700.000,-)
- b. Pada tanggal 21 Nopember 2022 jam 13.19 wib
Sdra Shandi Operatornya (pengisian sebanyak \pm 102 liter /Rp 700.000,-)
- c. Pada tanggal 22 Nopember 2022 jam 13.47 wib
Sdra Nina Operatornya (pengisian sebanyak \pm 102 liter /Rp 700.000,-)
- d. Pada tanggal 22 Nopember 2022 jam 14.31 wib
Sdra Nina Operatornya (pengisian sebanyak \pm 102 liter /Rp 700.000,-)
- e. Pada tanggal 22 Nopember 2022 jam 15.32 wib
Sdra Nina Operatornya (pengisian sebanyak \pm 102 liter /Rp 700.000,-)
- f. Pada tanggal 23 Nopember 2022 jam 12.26 wib
Sdra Riko Operatornya (pengisian sebanyak \pm 88 liter /Rp 600.000,-)
- g. Pada tanggal 23 Nopember 2022 jam 14.54 wib
Sdra Riko Operatornya (pengisian sebanyak \pm 73 liter /Rp 500.000,-)
- h. Pada tanggal 25 Nopember 2022 jam 10.46 wib
Sdra Riki Operatornya (pengisian sebanyak \pm 102 liter /Rp 700.000,-)
- i. Pada tanggal 25 Nopember 2022 jam 11.58 wib

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra Riki Operatonya (pengisian sebanyak \pm 102 liter /Rp 700.000,-)

j. Pada tanggal 26 Nopember 2022 jam 09.03 wib

Sdra Shandi Operatonya (pengisian sebanyak \pm 102 liter /Rp 700.000,-)

k. Pada tanggal 26 Nopember 2022 jam 10.31 wib

Sdra Shandi Operatonya (pengisian sebanyak \pm 102 liter /Rp 700.000,-)

l. Pada tanggal 28 Nopember 2022 jam 11.34 wib

Sdra Shandi Operatonya (pengisian sebanyak \pm 102 liter /Rp 700.000,-) tetapi baru terisi \pm 30 liter atau sebesar Rp 400.000,-

- Bahwa dari keterangan terdakwa dihadapan saksi febry dan saksi rudy diketahui bahwa terdakwa telah menjual BBM jenis solar bersubsidi tersebut kepada orang-orang yang akan membeli BBM tersebut dengan cara menemui terdakwa dirumah dengan membawa jerigen-jerigen kosong milik Pembeli tanpa diketahui identitasnya dengan harga Rp 8.142/liter serta dalam sehari terdakwa mendapatkan keuntungan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak lebih kurang 8 (delapan) jerigen ukuran 35 liter atau sebanyak 280 liter dengan keuntungan Rp 240.000,- perhari dan apabila dikalikan selama 5 (lima) hari penjualan adalah sebesar Rp 1.200.000,- dimana untuk hari terakhir tanggal 28 Nopember 2022 terdakwa belum melakukan penjualan dikarenakan terdakwa sudah ditangkap polisi, atas perbuatan tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres oku untuk proses lebih lanjut.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No Lab : 075/KKF/2022 tanggal 16 Desember 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (BB) berupa cairan berwarna kecoklatan seperti tersebut diatas adalah bahan bakar minyak jenis Bio Solar

Perbuatan terdakwa YOHANES SEFRIA WINARTO Anak dari HANSGIOR SRI HANDONO, melanggar pidana yang diatur di dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fety Fajrianty dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku admin di SPBU 24.321.60 Batu Putih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU;

- Bahwa saksi fety melihat rekaman CCTV milik SPBU 24.321.60 Batu Putih pada tanggal 21, 22, 23, 25, 26 dan 28 Nopember 2022 yang dilakukan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Taff Hilene warna hitam Nopol : F-1299-E adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 21 Nopember 2022 jam 11.34 wib Sdra Shandi Operatornya (pengisian sebanyak ± 102 liter /Rp 700.000,-)

Pada tanggal 21 Nopember 2022 jam 13.19 wib Sdra Shandi Operatornya (pengisian sebanyak ± 102 liter /Rp 700.000,-)

Pada tanggal 22 Nopember 2022 jam 13.47 wib Sdra Nina Operatornya (pengisian sebanyak ± 102 liter /Rp 700.000,-)

Pada tanggal 22 Nopember 2022 jam 14.31 wib Sdra Nina Operatornya (pengisian sebanyak ± 102 liter /Rp 700.000,-)

Pada tanggal 22 Nopember 2022 jam 15.32 wib Sdra Nina Operatornya (pengisian sebanyak ± 102 liter /Rp 700.000,-)

Pada tanggal 23 Nopember 2022 jam 12.26 wib Sdra Riko Operatornya (pengisian sebanyak ± 88 liter /Rp 600.000,-)

Pada tanggal 23 Nopember 2022 jam 14.54 wib Sdra Riko Operatornya (pengisian sebanyak ± 73 liter /Rp 500.000,-)

Pada tanggal 25 Nopember 2022 jam 10.46 wib Sdra Riki Operatornya (pengisian sebanyak ± 102 liter /Rp 700.000,-)

Pada tanggal 25 Nopember 2022 jam 11.58 wib Sdra Riki Operatornya (pengisian sebanyak ± 102 liter /Rp 700.000,-)

Pada tanggal 26 Nopember 2022 jam 09.03 wib Sdra Shandi Operatornya (pengisian sebanyak ± 102 liter /Rp 700.000,-)

Pada tanggal 26 Nopember 2022 jam 10.31 wib Sdra Shandi Operatornya (pengisian sebanyak ± 102 liter /Rp 700.000,-)

Pada tanggal 28 Nopember 2022 jam 11.34 wib Sdra Shandi Operatornya (pengisian sebanyak ± 102 liter /Rp 700.000,-) tetapi baru terisi ± 30 liter atau sebesar Rp 400.000;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut
- 2. Shandi Okta Riadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Shandy merupakan operator Dispenser pada SPBU 24.321.60 Batu Putih dari pukul 09.00 s/d jam 16.00 wib;
 - Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 12.00 wib bertempat di SPBU 24.321.60 Batu Putih Kecaamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU;
 - Bahwa terdakwa ditangkap saat akan mengisi BBM jenis solar;
 - Bahwa Terdakwa sering melakukan pengisian BBM jenis solar secara berulang-ulang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Taff Hilene warna hitam Nopol : F-1299-E dengan setiap pengisian sebesar Rp 700.000,- / sebanyak lebih kurang 102 liter diantaranya pada tanggal 21 Nopember 2022 jam 11.34 wib dan jam 13.19 wib, tanggal 26 Nopember 2022 jam 09.30 wib dan jam 10.31 wib dan tanggal 28 Nopember 2022 jam 11.34 wib
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut
- 3. Rudi Hendarlin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Rudi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 12.00 wib bertempat di SPBU 24.321.60 Batu Putih Kecaamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU;
 - Bahwa penangkapan dilakukan karena mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada kendaraan 1 (satu) unit Daihatsu TAFF HILENE warna hitam nopol F-1299-E sering melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU Batu Putih berulang kali
 - Bahwa setelah ditangkap, dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah drum plastik warna biru ukuran 200 liter, 1 (satu) buah drum kaleng warna hitam ukuran 200 liter, 1 (satu) unit Mesin Pompa air bertuliskan Dc. Diesel Transfer Pump yang sudah tersambung selang sepanjang 1,5 meter;
 - Bahwa barang-barang tersebut dimodifikasi oleh Terdakwa untuk melakukan pengecoran BBM Jenis Solar dimana BBM jenis solar tersebut di isi dari tangki mobil lalu dialirkan ke drum-drum yang berada di dalam mobil dengan menggunakan pompa air;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 12.00 wib bertempat di SPBU 24.321.60 Batu Putih Kecaamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU, saat hendak mengisi BBM jenis Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit Daihatsu TAFF HILENE warna hitam nopol F-1299-E;
- Bahwa 1 (satu) unit Daihatsu TAFF HILENE warna hitam nopol F-1299-E telah dimodifikasi dengan ditambahkan 1 (satu) buah drum plastik warna biru ukuran 200 liter, 1 (satu) buah drum kaleng warna hitam ukuran 200 liter, 1 (satu) unit Mesin Pompa air bertuliskan Dc. Diesel Transfer Pump yang sudah tersambung selang sepanjang 1,5 meter;
- Bahwa modifikasi terhadap 1 (satu) unit Daihatsu TAFF HILENE warna hitam nopol F-1299-E tersebut agar mobil mampu menampung BBM Solar lebih banyak
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pengisian BBM Solar di SPBU tersebut dan kemudian BBM Solar yang telah Terdakwa beli, Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Muhammad Ihsan, S.T. didengar keterangannya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan UU 22 th 2001 minyak dan gas bumi yang dimaksud bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah minyak bumi
 - Bahwa berdasarkan pasal 23 apasal 5 ayat (2) UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat.
 - Bahwa unsur pidana dalam pasal 40 angka 9 UU No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja adalah sebagai berikut :
 - a. Setiap orang, merupakan perorangan dan banda usaha yang berada dan melakukan kegiatan di wilayah NKRI

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Bta



- b. Menyalahgunakan Pengangkutan BBM yang disubsidi pemerintah maksudnya, kegiatan dalam pengangkutan BBM yang bertujuan memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan bakar minyak, alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan, dan penjualan bahan bakar minyak keluar negeri
 - c. Menyalahgunakan Niaga BBM yang disubsidi pemerintah maksudnya, kegiatan niaga BBM yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak.
 - Bahwa terkait dengan kegiatan pengisian BBM menggunakan Tangki mobil kendaraan yang kemudian BBM tersebut dipindahkan ke dalam Drum Plastik warna Biru berkapasitas 200 liter yang berada didalam mobil kendaraan/ tangki modifikasi dengan menggunakan alat berupa mesin pompa air dan selanjutnya BBM tersebut dijual kembali kepada konsumen lainnya, termasuk dalam tindakan Penyalahgunaan Pengangkutan dan atau Niaga BBM
 - Bahwa seseorang yang membeli dan mengangkut Jenis BBM tertentu berupa Minyak solar subsidi dari sebuah SPBU yang bertujuan selain dipakai secara pribadi dengan mendapatkan keuntungan atau margin dari kegiatannya dan disalurkan bukan untuk kepentingan konsumen pengguna sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga minyak jual eceran bahan bakar minyak,
 - Bahwa perbuatan tersebut merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan BBM tertentu langsung dari Badan Usaha Penugasan atau Penyalurnya, mengingat kuota bagi penyaluran Jenis BBM tertentu dibayarkan subsidinya oleh Pemerintah (Negarai) oleh karena itu perbuatan tersangka yohanes patut diduga telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No Lab : 075/KKF/2022 tanggal 16 Desember 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti (BB) berupa cairan berwarna kecoklatan seperti tersebut diatas adalah bahan bakar minyak jenis Bio Solar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Taff Hiline Warna Hitam Nopol F-1299-e, Di Spbu 24.321.60, No. Rangka: 001640, No. Mesin: 909332;
2. 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Daihatsu Taff Hiline Warna Hitam Nopol F-1299-e, No. Rangka: 001640, No. Mesin: 909332;
3. 1 (satu) Buah Drum Plastik Warna Biru Ukuran 200 (dua Ratus Liter) Liter Yang Didalamnya Berisikan Bbm Jenis Solar Bersubsidi;
4. 1 (satu) Buah Drum Kaleng Warna Hitam Ukuran 200 (dua Ratus Liter) Liter;
5. 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Bertuliskan Dc. Diesel Transfer Pump;
6. 1 (satu) Buah Selang Dengan Ukuran Panjang 1,5 (satu Koma Lima) Meter;
7. 1 (satu) Buah Flasdisk Yang Video Rekaman Cctv Berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Taff Hiline Warna Hitam Nopol F-1299-e Sedang Mengisi Bbm Jenis Solar Di Spbu 24.321.60 Batu Putih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Oku

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 12.00 wib bertempat di SPBU 24.321.60 Batu Putih Kecaamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU, saat hendak mengisi BBM jenis Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit Daihatsu TAFF HILENE warna hitam nopol F-1299-E;
- Bahwa 1 (satu) unit Daihatsu TAFF HILENE warna hitam nopol F-1299-E telah dimodifikasi dengan ditambahkan 1 (satu) buah drum plastik warna biru ukuran 200 liter, 1 (satu) buah drum kaleng warna hitam ukuran 200 liter, 1 (satu) unit Mesin Pompa air bertuliskan Dc. Diesel Transfer Pump yang sudah tersambung selang sepanjang 1,5 meter;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modifikasi terhadap 1 (satu) unit Daihatsu TAFF HILENE warna hitam nopol F-1299-E tersebut agar mobil mampu menampung BBM Solar lebih banyak
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pengisian BBM Solar di SPBU tersebut diantaranya tanggal :

Pada tanggal 21 Nopember 2022 jam 11.34 wib Sdra Shandi Operatornya (pengisian sebanyak ± 102 liter /Rp 700.000,-)

Pada tanggal 21 Nopember 2022 jam 13.19 wib Sdra Shandi Operatornya (pengisian sebanyak ± 102 liter /Rp 700.000,-)

Pada tanggal 22 Nopember 2022 jam 13.47 wib Sdra Nina Operatornya (pengisian sebanyak ± 102 liter /Rp 700.000,-)

Pada tanggal 22 Nopember 2022 jam 14.31 wib Sdra Nina Operatornya (pengisian sebanyak ± 102 liter /Rp 700.000,-)

Pada tanggal 22 Nopember 2022 jam 15.32 wib Sdra Nina Operatornya (pengisian sebanyak ± 102 liter /Rp 700.000,-)

Pada tanggal 23 Nopember 2022 jam 12.26 wib Sdra Riko Operatornya (pengisian sebanyak ± 88 liter /Rp 600.000,-)

Pada tanggal 23 Nopember 2022 jam 14.54 wib Sdra Riko Operatornya (pengisian sebanyak ± 73 liter /Rp 500.000,-)

Pada tanggal 25 Nopember 2022 jam 10.46 wib Sdra Riki Operatornya (pengisian sebanyak ± 102 liter /Rp 700.000,-)

Pada tanggal 25 Nopember 2022 jam 11.58 wib Sdra Riki Operatornya (pengisian sebanyak ± 102 liter /Rp 700.000,-)

Pada tanggal 26 Nopember 2022 jam 09.03 wib Sdra Shandi Operatornya (pengisian sebanyak ± 102 liter /Rp 700.000,-)

Pada tanggal 26 Nopember 2022 jam 10.31 wib Sdra Shandi Operatornya (pengisian sebanyak ± 102 liter /Rp 700.000,-)

Pada tanggal 28 Nopember 2022 jam 11.34 wib Sdra Shandi Operatornya (pengisian sebanyak ± 102 liter /Rp 700.000,-) tetapi baru terisi ± 30 liter atau sebesar Rp 400.000;

- Bahwa kemudian BBM Solar yang telah Terdakwa beli, Terdakwa jual kembali dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Yohanes Sefria Winarto Anak Dari Hansgior Sri Handono yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;

Menimbang, bahwa Pengangkutan adalah kegiatan: Pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya; Dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan hasil pengolahan; Termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa niaga adalah kegiatan: Pembelian; Penjualan; Ekspor; Impor minyak bumi dan/atau Hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 12.00 wib bertempat di SPBU 24.321.60 Batu Putih Kecaamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU, saat hendak mengisi BBM jenis Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit Daihatsu TAFF HILENE warna hitam nopol F-1299-E;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Daihatsu TAFF HILENE warna hitam nopol F-1299-E telah dimodifikasi dengan ditambahkan 1 (satu) buah drum plastik warna biru ukuran 200 liter, 1 (satu) buah drum kaleng warna hitam ukuran 200 liter, 1 (satu) unit Mesin Pompa air bertuliskan Dc. Diesel Transfer Pump yang sudah tersambung selang sepanjang 1,5 meter;

Menimbang, bahwa modifikasi terhadap 1 (satu) unit Daihatsu TAFF HILENE warna hitam nopol F-1299-E tersebut agar mobil mampu menampung BBM Solar lebih banyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pengisian BBM Solar di SPBU tersebut diantaranya tanggal :

Pada tanggal 21 Nopember 2022 jam 11.34 wib Sdra Shandi Operatornya (pengisian sebanyak \pm 102 liter /Rp 700.000,-)

Pada tanggal 21 Nopember 2022 jam 13.19 wib Sdra Shandi Operatornya (pengisian sebanyak \pm 102 liter /Rp 700.000,-)

Pada tanggal 22 Nopember 2022 jam 13.47 wib Sdra Nina Operatornya (pengisian sebanyak \pm 102 liter /Rp 700.000,-)

Pada tanggal 22 Nopember 2022 jam 14.31 wib Sdra Nina Operatornya (pengisian sebanyak \pm 102 liter /Rp 700.000,-)

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 22 Nopember 2022 jam 15.32 wib Sdra Nina Operatornya (pengisian sebanyak \pm 102 liter /Rp 700.000,-)

Pada tanggal 23 Nopember 2022 jam 12.26 wib Sdra Riko Operatornya (pengisian sebanyak \pm 88 liter /Rp 600.000,-)

Pada tanggal 23 Nopember 2022 jam 14.54 wib Sdra Riko Operatornya (pengisian sebanyak \pm 73 liter /Rp 500.000,-)

Pada tanggal 25 Nopember 2022 jam 10.46 wib Sdra Riki Operatornya (pengisian sebanyak \pm 102 liter /Rp 700.000,-)

Pada tanggal 25 Nopember 2022 jam 11.58 wib Sdra Riki Operatornya (pengisian sebanyak \pm 102 liter /Rp 700.000,-)

Pada tanggal 26 Nopember 2022 jam 09.03 wib Sdra Shandi Operatornya (pengisian sebanyak \pm 102 liter /Rp 700.000,-)

Pada tanggal 26 Nopember 2022 jam 10.31 wib Sdra Shandi Operatornya (pengisian sebanyak \pm 102 liter /Rp 700.000,-)

Pada tanggal 28 Nopember 2022 jam 11.34 wib Sdra Shandi Operatornya (pengisian sebanyak \pm 102 liter /Rp 700.000,-) tetapi baru terisi \pm 30 liter atau sebesar Rp 400.000;

Menimbang, bahwa kemudian BBM Solar yang telah Terdakwa beli, Terdakwa jual kembali dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual;

Menimbang, bahwa BBM Jenis solar adalah bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dan peruntukannya adalah untuk dikonsumsi dan bukan untuk diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual dan membeli adalah perbuatan niaga sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan niaga berupa memperjualbelikan BBM Solar yang disubsidi pemerintah dan Terdakwa mendapatkan keuntungan daripadanya, serta akibat perbuatan tersebut juga menimbulkan kerugian bagi kepentingan masyarakat banyak dan negara, maka perbuatan niaga berupa memperjualbelikan BBM Solar yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah bentuk menyalahgunakan sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdsarkan pertimbangan hukum tersebut, haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja harus dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Drum Plastik Warna Biru Ukuran 200 (dua Ratus Liter) Liter Yang Didalamnya Berisikan Bbm Jenis Solar Bersubsidi, 1 (satu) Buah Drum Kaleng Warna Hitam Ukuran 200 (dua Ratus Liter) Liter, 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Bertuliskan Dc. Diesel Transfer Pump dan 1 (satu) Buah Selang Dengan Ukuran Panjang 1,5 (satu Koma Lima) Meter dan 1 (satu) Buah Flasdisk Yang Video Rekaman Cctv Berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Taff Hiline Warna Hitam Nopol F-1299-e Sedang Mengisi Bbm Jenis Solar Di Spbu 24.321.60 Batu Putih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Oku adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Taff Hiline Warna Hitam Nopol F-1299-e, Di Spbu 24.321.60, No. Rangka: 001640, No. Mesin: 909332 dan 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Daihatsu Taff Hiline Warna Hitam Nopol F-1299-e, No. Rangka: 001640, No. Mesin: 909332 adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mendapatkan keuntungan dan telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Sefria Winarto Anak Dari Hansgior Sri Handono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Taff Hiline Warna Hitam Nopol F-1299-e, Di Spbu 24.321.60, No. Rangka: 001640, No. Mesin: 909332;
 - 2) 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Daihatsu Taff Hiline Warna Hitam Nopol F-1299-e, No. Rangka: 001640, No. Mesin: 909332;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 3) 1 (satu) Buah Drum Plastik Warna Biru Ukuran 200 (dua Ratus Liter) Liter Yang Didalamnya Berisikan Bbm Jenis Solar Bersubsidi;
- 4) 1 (satu) Buah Drum Kaleng Warna Hitam Ukuran 200 (dua Ratus Liter) Liter;
- 5) 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Bertuliskan Dc. Diesel Transfer Pump;
- 6) 1 (satu) Buah Selang Dengan Ukuran Panjang 1,5 (satu Koma Lima) Meter;
- 7) 1 (satu) Buah Flasdisk Yang Video Rekaman Cctv Berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Taff Hiline Warna Hitam Nopol F-1299-e Sedang Mengisi Bbm Jenis Solar Di Spbu 24.321.60 Batu Putih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Oku

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Niku Senda, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2023/PN Bta